

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS ASAS *ACTORI INCUMBIT ONUS*  
*PROBANDI* DALAM PEMBUKTIAN PADA TINDAK  
PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG TES  
*SWAB PCR COVID-19***

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)

Disusun dan Diajukan oleh

**RAHMAT ANUGRAH**

B011181376



ILMU HUKUM / HUKUM ACARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS ASAS ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI  
DALAM PROSES PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG TES SWAB PCR COVID-19  
(Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)**

**OLEH  
RAHMAT ANUGRAH  
B011181376**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PRAKTISI HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : RAHMAT ANUGRAH  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181376  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011181376  
Peminatan : Praktisi Hukum  
Judul : Analisis Asas Actori Incumbit Onus Probandi Dalam Proses  
Pembuktian Kasus Penyebaran Berita Bohong Tes Swab  
Covid (Studi Kasus Putusan Nomor  
225/Pid.Sus/2021/PNJkt.Tim)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 21 Maret 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., D.F.  
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 19891015 201903 1 016

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS ASAS ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI  
DALAM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA  
BOHONG TES SWAB PCR COVID-19  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)**

Disusun dan diajukan oleh

**RAHMAT ANUGRAH**

**B011181376**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Acara  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada tanggal 18 April 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM.  
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping,



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun S.H., LL.M

NIP. 19761129 199903 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Rahmat Anugrah

Nomor Induk : B011181376

Departemen : Hukum Acara

Judul : Analisis Yuridis Asas *Actori Incumbit Onus Probandi* dalam Proses Pembuktian pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong *Tes Swab PCR Covid-19* (Studi Kasus: Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)

Bahwa benar adanya karya ilmiah dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 1 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Rahmat Anugrah

## ABSTRAK

**RAHMAT ANUGRAH (B011181376) Dengan judul Analisis Yuridis Asas Actori Incumbit Onus Probandi Dalam Proses Pembuktian Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Tes Swab PCR Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim) dibawah bimbingan Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H.,M.H.,DFM sebagai pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H.,M.H sebagai pembimbing pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan asas *Actori incumbit onus probandi* dalam proses Pembuktian dipersidangan, dan untuk menganalisis penerapan asas *actori incumbit onus probandi* dalam proses pembuktian pada tindak pidana penyebaran berita bohong tes swab PCR covid-19 (studi Kasus putusan Nomor. 225/Pid.Sus/2021/Jkt.Tim)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian analitis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dalam penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu. (1). Asas actori incumbit onus probandi memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembuktian di persidangan pada perkara pidana (2). Asas actori incumbit onus probandi diterapkan dalam proses pembuktian pada tindak pidana penyebaran berita bohong tes swab PCR Covid-19 ( Putusan Nomor 225 / Pid.Sus /2021 / PN. Jkt/.Tim) dimana jaksa penuntut umum menghadirkan alat bukti dan barang bukti untuk membuktikan kebenaran dakwaannya atas kesalahan terdakwa.

**Kata kunci : Actori Incumbit Onus Probandi; Pembuktian ; berita bohong tes swab PCR Covid-19**

## ABSTRACT

**RAHMAT ANUGRAH (B011181376) With the title Juridical analysis of the actori incumbit onus probandi principle in the process of proving the crime of spreading fake news for the Covid-19 PCR swab test (Case Study Decision Number 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim) under the guidance of Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H., M.H., DFM as the main supervisor and Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H as a companion mentor.**

This study aims to determine the position of the Actori incumbit onus probandi principle in the proving process in court, and to analyze the application of the actori incumbit onus probandi principle in the evidentiary process in the crime of spreading fake news on the COVID-19 PCR swab test (Case study decision Number 225/Pid. Sus/2021/Jkt.Tim

This study uses a normative legal research method using an analytical research approach, a statutory approach, and a case approach. which is then analyzed using content analysis techniques as well as with qualitative analysis as outlined in the form of narratives or normative legal opinions and in the final phase provides a Prescription on matters that are essential in this research.

The results of this study are. (1). The principle of actori incumbit onus probandi has an important position in the process of proving at trial in criminal cases (2). The principle of actori incumbit onus probandi is applied in the process of proving the crime of spreading fake news on the Covid-19 PCR swab test (Decision Number 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt/.Team where the public prosecutor presents evidence and evidence to prove the truth of the charge against the defendant's guilt.

**Keywords: Actor Incumbit Onus Probandi; Proof; fake news PCR Covid-19 swab test**

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Syukur Kehadirat tuhan yang maha kuasa atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat tercurah pada suri tauladan Baginda Rasulullah Muhammad SAW, tokoh panutan yang karenanya penulis dapat merasakan manisnya iman dan ilmu pengetahuan.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda H. Herman Ramli S.H dan Ibunda Hj. Rahmawati yang dengan sangat sabar membimbing penulis dan memberi dukungan dan bantuan serta doanya.

Pada akhirnya, skripsi dengan judul analisis yuridis asas actori incumbit onus probandi dalam proses pembuktian pada tindak pidana penyebaran berita bohong tes swab PCR Covid-19 ( Studi Kasus Putusan Nomor 225?Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim) dapat penulis selesaikan, olehnya perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.,MAP selaku Wakil Dekan Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus Ketua Dewan Pembina EL-Hummasa, yang telah banyak berkontribusi pada proses perjuangan dan pergerakan penulis sejak menjadi Mahasiswa baru sampai saat ini.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H.,M.H.,DFM selaku Pembimbing Utama yang ditengah kesibukannya tetap meluangkan waktu yang dengan sabar membimbing penulis
5. Andi Muhammad Aswin Anas S.H.,M.H selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh perhatian memberi saran dan masukan dalam penelitian ini
6. Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H.,M.H selaku sekretaris departemen hukum acara sekaligus Penguji yang telah

banyak memberi bantuan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini

7. Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H.,M.H sebagai penguji sekaligus dewan pembina EL-Hummasa yang penulis telah anggap sebagai kakak sendiri, yang setiap waktu mendidik penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Khoirunnisa Ashari yang setia mendampingi dan memotivasi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudaraku, Arman Ramagusba dan Andi Chaerul Akbar yang membantu Penulis selama menempuh kuliah dan memberi kehangatan persaudaraan.
11. Sahabatku Arjuna, Alyas, Gazy, Gio, Pallawa, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu Penulis selama kuliah.

12. Dindaku Awal, Dirgan, Gibran, Amjad, Jihad dan lainnya yang senantiasa menemani dan memberi semangat kepada penulis.
13. Organisasi Lembaga Kajian Dan pendampingan Hukum Masyarakat Desa (EL-Hummasa) yang telah menjadi rumah tempat penulis ditempa dan menjadi wadah bagi penulis untuk mendharma baktikan diri pada pengabdian kepada masyarakat. Dan Komunitas Parkiran 18, yang didalamnya penulis merasakan hangatnya persaudaraan.

Penulis menyadari skripsi ini masiih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Penulis

Rahmat Anugrah

## DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>2</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
1. Jenis penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Bahan Hukum .....	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
5. Analisis Bahan Hukum .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEDUDUKAN ASAS ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PADA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DIPENGADILAN .....</b>	<b>19</b>
<b>1. Asas Hukum .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian .....	19
B. Asas – Asas dalam Hukum Acara Pidana .....	22
C. Asas <i>Actori incumbit onus probandi</i> dalam Hukum Acara Pidana .....	23

2. Pembuktian .....	25
A. Pengertian .....	25
B. Pembuktian pada perkara Pidana.....	27
C. Alat Bukti dalam perkara Pidana .....	31
D. Barang Bukti dalam Perkara Pidana.....	39
3. Pemeriksaan perkara Pidana di Pengadilan .....	42
A. Sistem Pemeriksaan Perkara Pidana .....	42
B. Proses Pemeriksaan perkara Pidana di Pengadilan .....	47
4. Analisis Kedudukan Asas Actori Incumbit Onus Probandi Dala Proses Pembuktian di Persidangan.....	58
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN ASAS ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI PADA PROSES PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG TES SWAB PCR COVID-19 .....</b>	
<b>1. Tindak Pidana .....</b>	<b>87</b>
A. Pengertian .....	87
B. Unsur – unsur Tindak Pidana .....	89
C. Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	91
<b>2. Berita bohong .....</b>	<b>94</b>
A. Pengertian .....	94
B. Tindak pidana Penyebaran Berita Bohong .....	95
<b>3. Tes swab PCR Covid-19 .....</b>	<b>99</b>
A. Pengertian .....	99
B. Dasar Hukum Tes Swab PCR Covid 19 .....	100
<b>4. Penerapan asas <i>actori incumbit onus probandi</i> dalam proses     pembuktian pada tindak pidana penyebaran berita bohong tes     swab covid-19 (studi Kasus putusan Nomor. 225/ Pid.Sus/ 2021     /     Jkt.Tim .....</b>	<b>103</b>
A. Posisi Kasus .....	103
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	104

<b>C. Pembuktian Oleh Penuntut Umum .....</b>	<b>106</b>
<b>D. Tuntutan Penuntut Umum.....</b>	<b>135</b>
<b>E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan ..</b>	<b>136</b>
<b>F. Putusan Hakim .....</b>	<b>142</b>
<b>G. Analisis Penulis .....</b>	<b>143</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>152</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>152</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>153</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>154</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini tengah berkembang pesat membawa perubahan secara menyeluruh terhadap aspek kehidupan masyarakat dunia. Globalisasi yang berkembang pesat saat ini memberi pengaruh tersendiri bagi kehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya perkembangan teknologi informasi.<sup>1</sup> Lahirnya teknologi informasi yang dapat menjangkau manusia melalui jaringan internet telah menghapus sekat-sekat yang memisahkan komunikasi kehidupan manusia. Manusia dapat dengan mudah melakukan komunikasi dan memperoleh informasi hanya dengan mengakses dan terhubung dengan jaringan internet. Karena kemudahan tersebut, lahirlah suatu masyarakat terbuka (*open society*) dimana aliran informasi dapat bebas dijangkau oleh manusia.<sup>2</sup>

Aliran bebas informasi tersebut kerap kali tidak bersesuaian dengan fakta dan tidak mengandung kebenaran, informasi tersebutlah yang disebut berita bohong atau yang kini lebih dikenal dengan istilah *hoax*. *Hoax* sendiri memiliki arti sebagai sebuah informasi yang tidak bersesuaian dengan

---

<sup>1</sup> Syarif Saddam Rivanie. 2020. *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*. Jakad Media Publishing. Surabaya. hlm. 3

<sup>2</sup> Suroto. "Konsep Masyarakat Madani Di Indonesia Dalam Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis)". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5. Nomor 9. Mei 2015 hlm. 664

fakta, akan tetapi dibuat seakan-akan benar.<sup>3</sup> Dari hoax tersebut masyarakat dibuat kebingungan, yang dari kebingungan akan informasi tersebut, masyarakat dapat mengambil keputusan yang salah dan dapat digunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungannya sendiri.<sup>4</sup>

Dalam ruang komunikasi di Indonesia sendiri, penyebaran berita bohong atau *hoax* sangat berkembang pesat. dalam Survei yang dilakukan oleh Badan Riset Mastel (2019) menunjukkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% dari responden tersebut menerima berita *hoax* setiap harinya dan 17,2% menerima berkali-kali dalam sehari. Bahkan media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya terkadang turut serta dalam penyebaran berita bohong. Dalam penelitian yang sama disebutkan bahwa penyebaran berita bohong atau *hoax* sebesar 1,20% di siaran radio, 5% di Koran dan 8,70% di TV.<sup>5</sup>

Tidak hanya melalui media radio, koran dan TV, *hoax* kini beredar dengan pesatnya dimasyarakat melalui media aplikasi online. Hasil penelitian yang dilakukan oleh badan Riset Mastel (2019), menyebutkan bahwa kanal penyebaran berita bohong atau *hoax* ialah situs *web*, sebesar 34,90%, aplikasi *chatting* (*WA, Line, Telegram*) sebesar 62,80%, dan

---

<sup>3</sup> MacDougall. Curtis D "Hoaxes". *Jurnal Dover*. ISBN 0-486-20465-0. 1958 hlm. 6.

<sup>4</sup> Gungum Gumilar. Justito Adiprasetyo. Nunik Maharani (2017). "Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial dalam Menanggulangi Berita Palsu (*Hoax*) oleh Siswa SMA". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 36. ISSN 1410-5675. Hlm. 1

<sup>5</sup> Mastel. "Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional". (Koran Online) pada Diakses dari situs: <http://mastel.id/infografis-hasil-survey-masteltentang-wabah-hoax-nasional/> tanggal 27 November 2021

melalui media sosial (*Facebook, Instagram, dan Twitter.*) yang mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia sebesar 92,40%.<sup>6</sup>

Selain data yang dipaparkan oleh badan riset Mastel (2019) diatas, kementerian Komunikasi dan informatika merilis data sebanyak lebih 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai wadah penyebaran berita bohong/ *hoax* dan ujaran kebencian.<sup>7</sup> Dari perkembangan pesat wabah berita bohong tersebut, Dewan Pers Indonesia menilai bahwa *hoax* di media online di Indonesia telah memasuki tahap yang serius. Terlebih berita bohong/*hoax* yang ditebarkan tidak hanya bersifat candaan, tetapi berita bohong yang disebarakan bermuatan ujaran kebencian dan isu SARA yang memantik benih benih permusuhan ditengah masyarakat. Masyarakat kini berada pada titik nadir untuk menemukan kebenaran atas suatu informasi yang diberitakan. <sup>8</sup>

Dengan sedemikian banyaknya berita bohong atau *hoax* yang bertebaran ditengah masyarakat, maka tentu akan membuat masyarakat menjadi bimbang. Terlebih masyarakat tidak dapat membedakan informasi yang benar dan yang salah. Hal itulah yang menimbulkan kondisi masyarakat yang berpotensi untuk dimanfaatkan pihak yang tak

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Pratama. A. B. *Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia.* (Koran Online) Diakses dari situs: [https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229\\_170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229_170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/) tanggal 27 November 2021

<sup>8</sup> Christiany Juditha. "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation". *Jurnal Pekommas*. Vol. 3 No. 1. April 2018 hlm. 34

bertanggungjawab untuk menebarkan benih-benih kebencian. Benih benih kebencian ini layaknya bom waktu, yang sewaktu-waktu dapat memicu terjadinya ledakan perpecahan dan permusuhan ditengah masyarakat.<sup>9</sup>

Perpecahan dan permusuhan sendiri merupakan suatu gejala sosial yang akan membuat ketidaktertiban, ketidaktentraman dan ketidakdamaian ditengah masyarakat. olehnya hukum harus hadir untuk mencegah maupun menaggulangi gejala tersebut , Mengingat bahwa tujuan hukum untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Maka Perdamaian antar manusia haruslah dipertahankan oleh hukum.<sup>10</sup> Pada sisi lain dikatakan bahwa hukum hadir untuk memelihara dan menjamin keteraturan (kepastian) ketertiban dan kedamaian ditengah masyarakat .<sup>11</sup>

Hukum di Indonesia sendiri telah mengatur terkait penyebaran berita bohong atau *hoax*, baik dalam Kitab undang undang Hukum pidana, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, hingga yang terbaru untuk penyebaran berita bohong melalui media elektronik oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm.35

<sup>10</sup> Amrunsyah. "Impian Yang Terabaikan" (Implementasi Dari Tujuan Hukum Dan Hukum Pidana Di Indonesia). Lēgalitē: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume IV. No. 01. Januari – Juni 2019 hlm. 182

<sup>11</sup> Lili Rasjidi. 1990. *Dasar Dasar Filsafat Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 55

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).<sup>12</sup>

Ketentuan hukum terhadap penyebaran berita bohong merupakan topik yang telah banyak diteliti, salah satunya oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu Gabriella Kadenganan dengan judul penelitian skripsi yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta melakukan tindak Pidana penyebaran Berita Bohong Yang mengakibatkan kerugian Konsumen”.<sup>13</sup> Dalam penelitian tersebut, dibahas terkait unsur unsur dari tindak pidana penyebaran berita bohong serta akibat dari penyebaran berita bohong yaitu kerugian Konsumen.

Akan tetapi penelitian terkait proses pembuktian pada tindak pidana penyebaran berita bohong masih sangat minim, olehnya penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian pada proses pembuktiannya, dan lebih mengerucutkan pada asas pembuktian yaitu asas *actori incumbit onus probandi*. Yang berarti siapa yang menuntut maka dia yang wajib membuktikan membuktikan.<sup>14</sup>

Asas ini menitik beratkan bahwa dalam proses pembuktian pada perkara pidana, jaksa penuntut umumlah yang memiliki peran aktif untuk

---

<sup>12</sup> Alwin Rais Lubis. dkk. “Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online”. Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1. No. 1 November 2019. hlm. 20

<sup>13</sup> Gabriella Kadenganan . 2020. Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta melakukan tindak Pidana penyebaran Berita Bohong Yang mengakibatkan kerugian konsumen ( Studi Kasus putusan No.113/Pid.Sus/2018/PN.Sgm). fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/583/2/B11114339\\_skripsi%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/583/2/B11114339_skripsi%201-2.pdf)

<sup>14</sup> Eddy O.S Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. Jakarta.2012. Hal.43

membuktikan kesalahan terdakwa, sebab sepanjang proses persidangan berlangsung dan belum ada vonis hakim yang menyatakan terdakwa bersalah maka berlaku asas *Presumption of Innocente*.<sup>15</sup> atau asas praduga tak bersalah, dimana terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum adanya vonis atas kesalahannya. Konsekuensi atau Kaitannya dengan proses pembuktian adalah berlakunya asas *Negativa Non Sunt Probanda*. yang artinya membuktikan sesuatu yang negatif sangatlah sulit. Hal ini dianggap sulit karena si Terdakwa harus membuktikan sesuatu yang negative atau suatu yang tidak dilakukannya,. Disinilah peran jaksa penuntut umum disetiap perkara pidana untuk membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan kesalahan. <sup>16</sup>

Objek kajian yang penulis teliti yaitu perkara penyebaran bohong Tes *Swab Covid-19* yang populer dan menyita perhatian publik belakangan ini. yang mana salah satu tersangkanya ialah tokoh publik, yakni Habib Rizieq Shihab (HRS) yang dikenal sebagai pimpinan atau Imam Besar Front Pembela Islam (FPI).

Kasus ini bermula pada saat kedatangan Habib Rizieq Shihab Bersama rombongan di Indonesia, setelah 3 tahun berada di Saudi Arabia. Habib Rizieq Shihab Tiba di Indonesia pada tanggal 10 november 2020, dimana pada saat itu Indonesia dilanda bencana penyakit menular virus *covid 19* tengah mewabah dan tengah tinggi tingginya menjangkiti

---

<sup>15</sup> Ibid. hlm33

<sup>16</sup> Ibid. hlm 45

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan regulasi bagi pendatang dari luar negeri untuk melakukan Tes *swab Covid* dan menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari, untuk mencegah penularan virus yang kemungkinan turut terbawa dari luar negeri.<sup>17</sup>

Akan tetapi Habib Rizieq Shihab tidak mengindahkan aturan itu, dan justru melakukan kegiatan safari dakwah yang menimbulkan kerumunan oleh para simpatisannya. Setelah melaksanakan safari dakwah tersebut, pada tanggal 25 November 2020, Habib Rizieq Shihab dikabarkan dirawat Di Rumah sakit Ummi Bogor karena kelelahan. Akan tetapi terdapat dugaan publik bahwa beliau terjangkit penyakit menular *covid 19*. Kendati pihak HRS menyatakan bahwa beliau tidak terjangkit *covid*, muncul desakan untuk mempublikasikan hasil tes *swab covid* Habib Rizieq.<sup>18</sup>

Oleh karena itu walikota Bogor Bersama Tim Satgas *covid* menyambangi RS ummi Bogor dan meminta agar HRS dites *Swab* ulang dan hasilnya akan dipublikasikan untuk umum, dengan alasan sebagai upaya pencegahan penularan virus, oleh karena HRS telah berinteraksi atau kontak fisik dengan ribuan orang. Akan tetapi permintaan tes *swab* ulang tersebut ditolak oleh pihak RS Ummi dan Pihak Habib Rizieq sendiri dengan alasan kondisi medis tersebut merupakan privasi beliau.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Harian Tempo. 12 Januari 2021. *Kronologi Perkara RS Ummi Bogor Yang Menjerat Habib Rizieq*. <https://metro.tempo.co/read/1422308/kronologi-perkara-rs-ummi-bogor-yang-menjerat-rizieq-shihab-menjadi-tersangka/full&view=ok> (Koran Online) diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 16.30

<sup>18</sup> *Ibid.*.

<sup>19</sup> *Ibid.*.

Setelah itu, RS ummi Bogor melalui media sosial kanal *youtube* membagikan video terkait kondisi Habib Rizieq Shihab yang dikatakan membaik dan tidak terjangkit *covid*. Olehnya Habib Rizieq hendak pulang kerumah dikarenakan kondisinya yang dianggap telah pulih. Belakangan baru diketahui bahwa ternyata, hasil tes *Swab Covid* Habib Rizieq Shihab menunjukkan Hasil positif terjangkit Virus *covid*. Sehingga apa video yang ditayangkan tersebut merupakan berita bohong. Oleh karena itu pihak kepolisian meyelidiki kasus ini hingga pada akhirnya pada tanggal 11 Januari 2021 menetapkan Habib Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka.<sup>20</sup>

Setelah melalui tahapan penyidikan, pihak kepolisian melimpahkan berkas perkara pada kejaksaan selaku penuntut umum. Yang kemudian oleh penuntut umum, Habib Rizieq Shihab didakwa telah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<sup>21</sup>

Pada proses persidangan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab ini menarik perhatian sebab

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Detik News. Habib Rizieq Didakwa Sebarkan Kebohongan Tes *Swab* untuk Bikin Onar. (Koran Online) <https://news.detik.com/berita/d-5500322/habib-rizieq-didakwa-sebarkan-kebohongan-tes-swab-untuk-bikin-onar> diakses 27 November 2021

baik penuntut umum maupun terdakwa dan pembelanya masing masing memperkokoh argumennya pada proses Pembuktian, oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut, yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Asas *Actori Incumbit Onus Probandi* Dalam Pembuktian Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Tes *Swab* PCR *Covid-19* ( Studi Kasus Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/Jkt.Tim).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan Asas *Actori incumbit onus probandi* dalam proses pembuktian pada acara pemeriksaan perkara pidana dipengadilan?
2. Bagaimanakah penerapan asas *actori incumbit onus probandi* dalam proses pembuktian pada tindak pidana penyebaran berita bohong tes *swab covid-19* (studi Kasus putusan Nomor. 225/ Pid.Sus/ 2021 / Jkt.Tim) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan asas *Actori incumbit onus probandi* dalam proses Pembuktian dipersidangan.

2. Untuk menganalisis penerapan asas *actori incumbit onus probandi* dalam proses pembuktian pada tindak pidana penyebaran berita bohong tes *swab covid-19* (studi Kasus putusan Nomor. 225/Pid.Sus/2021/Jkt.Tim

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini tidak hanya diharapkan untuk memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi nantinya skripsi ini juga diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca, setiap individu yang menggeluti bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dan pemikiran hukum, serta dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dibidang hukum acara pidana dan hukum pembuktian, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum pidana dan hukum acara pidana.

2. Manfaat praktis

Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberi manfaat pada kalangan individu, masyarakat atau pihak pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait hukum acara pidana dan hukum pembuktian. Serta penulis berharap agar penelitian ini dapat menggambarkan jelas

kedudukan dan pemberlakuan *Asas Actori incumbit onus probandi* dalam proses pembuktian dipersidangan pada perkara pidana terkhusus pada kasus penyebaran berita bohong tes *swab covid-19*.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Asas Actori Incumbit Onus Probandi Dalam Pembuktian Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Tes *Swab PCR Covid-19* (Studi Kasus Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/Jkt.Tim). merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. kendati memiliki beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian terdahulu.

Salah satunya Skripsi yang ditulis oleh Nur Zafitriani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Judul “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku penyebaran Berita Bohong di Media Elektronik ( Studi Kasus Putusan No.975.Pid.Sus/2018/PN.Mks)”. Dalam Skripsi tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu Tindak Pidana penyebaran berita bohong. Akan tetapi Skripsi Tersebut, lebih menekankan pada pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana penyebaran berita Bohong, sedangkan penulis lebih menekankan pada analisis asas serta proses pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong. Selain itu Studi Kasus Putusan yang diteliti berbeda, dimana pada skripsi tersebut meneliti Putusan No.975.Pid.Sus/2018/PN.Mks, sedangkan penelitian ini meneliti putusan No.225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

Selain itu, penulis juga menemukan Skripsi yang ditulis oleh Gabriella Kadenganan, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta melakukan tindak Pidana penyebaran Berita Bohong Yang mengakibatkan kerugian Konsumen ( Studi Kasus putusan No.113/Pid.Sus/2018/PN.Sgm) ”. Penelitian tersebut juga memiliki Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong. Akan tetapi penelitian tersebut lebih berfokus pada Tinjauan yuridis terhadap Turut serta melakukan Tindak pidana, sementara penelitian ini lebih berfokus pada analisis asas serta proses pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong. Selain itu Studi Kasus Putusan yang diteliti berbeda, dimana pada skripsi tersebut meneliti Putusan No.113.Pid.Sus/2018/PN.Sgm, sedangkan penelitian ini meneliti putusan No. 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

Berdasarkan perbandingan yang penulis telah paparkan terkait perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis, sebab

pada penelitian ini fokus pada kajian tertulis, yaitu menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).<sup>22</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktri-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>23</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menelaah makna dari suatu istilah hukum yang dilihat dalam praktik hukum maupun putusan pengadilan.<sup>24</sup> Pendekatan penelitian analitis (*analytical approach*) ini ditujukan untuk menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem, dan konsep yuridis. Maksud utama dari pendekatan analitis ini ialah untuk mengetahui makna yang

---

<sup>22</sup> Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Mirra Buana Media. Yogyakarta. hlm. 98

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm. 34

<sup>24</sup> Irwansyah. *Op.Cit.* hlm. 152

dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>25</sup>

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang dihadapi.<sup>26</sup> Sementara pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Kasus yang bersangkutan-paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dikaji.<sup>27</sup>

### **3. Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

---

<sup>25</sup> *Ibid.*.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 133

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 138

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE)
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona virus disease* 2019 (*Covid-19*)
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. K.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Selain peraturan perundang-undangan diatas, bahan hukum primer yang juga penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Putusan hakim yakni Putusan Nomor. 225/ Pid.Sus/ 2021 / Jkt.Tim.

Bahan hukum primer itu sendiri merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, dalam artian mempunyai otoritas antara lain seperti peraturan perundang-undangan , catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan – putusan hakim.<sup>28</sup>

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>29</sup>

#### **c. Bahan Tersier**

Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, buku-buku teks non-hukum, dan jurnal-jurnal non-hukum. Bahan tersier dimaksudkan untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 168

<sup>29</sup> *Ibid.*.

memberikan petunjuk, melengkapi, membantu maupun bersifat penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>30</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada umumnya, dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan.<sup>31</sup> Olehnya dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode *content analysis* (Analisis isi), serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm.170

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEDUDUKAN ASAS *ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI* DALAM PROSES PEMBUKTIAN PADA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DIPENGADILAN

#### 1. Asas Hukum

##### A. Pengertian

Secara terminologi asas diartikan sebagai alas atau pondasi, asas pun dimaknai sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya. Asas hukum merupakan latar belakang yang mendasari peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.<sup>33</sup>

Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas hukum merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat konkret dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan. Asas dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *principle* sedang-kan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asas dapat berarti hukum dasar atau dasar, yakni

---

<sup>33</sup> Sri Warjiyati. 2018. *Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Prenadamedia. Jakarta. hlm. 32

sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, asas juga diartikan sebagai dasar cita-cita.<sup>34</sup>

Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus menjadi pedoman. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas hukum dan tidak boleh bertentangan dengannya.<sup>35</sup>

Tentang batasan pengertian asas hukum ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang penulis ambil intisarinya, yaitu sebagai berikut.<sup>36</sup>:

1. Bellefroid, berpendapat bahwa “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum”.
2. Van Scholten, berpendapat bahwa “asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat- sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada”.
3. Van Eikema Hommes, berpendapat “asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku”.
4. Van der Velden, berpendapat “asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku”

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 33

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Dewa Gede Atmaja. “Asas – Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”. Jurnal Kertha Wichaksana Volume 12. Nomor 2. 2018 Fakultas Hukum. Universitas Warmadewa. Denpasar. hlm. 146-150

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Atau lebih ringkasnya, asas hukum merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum konkrit. Menurut Stammler, harus dibedakan antara “ *the concept of law*” dengan *the idea of law* yang menjabarkan bahwa *the idea of law* merupakan realisasi keadilan.<sup>37</sup>

Asas hukum berisi ukuran nilai dan hanya tidak secara langsung memberikan pedoman, asas hukum tidak selalu dipoitifkan dalam aturan hukum, maka sulit untuk mengkonstantasi, kapan asas hukum akan kehilangan keberlakuannya, misalnya karena pengembalian kewenangan tidak lagi menegakkan asas hukum tertentu atau para justisiabel tidak lagi menerima ukuran nilai itu dan tidak lagi menjadi acuan bagi perilaku.<sup>38</sup>

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan bersifat abstrak serta bukan merupakan hukum yang konkret. Namun asas hukum terdapat dalam setiap sistem hukum dan menjelma dalam setiap hukum

---

<sup>37</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence*. Kencana. Makasar. 2007. hlm. 55

<sup>38</sup> Arief Sidharta. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 126.

positif sehingga dapat ditemukan dengan menelusuri sifat-sifat umum dalam peraturan hukum.”<sup>39</sup>

Asas hukum mempunyai dua fungsi, yakni:

1. Asas hukum dalam pengadilan, asas ini mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentukan undang-undang dan hakim (yang bersifat me-ngesahkan) dan mengikat para pihak.
2. Asas dalam ilmu hukum, asas ini hanya bersifat mengatur dan menjelaskan. Adapun asas hukum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu: Asas hukum umum, ialah asas yang berhubungan dengan selu-ruh bidang hukum, seperti: asas bahwa apa yang lahir tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputuskan yang lain oleh pengadilan.
3. Asas hukum khusus, asas ini berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Yang mana merupakan penjabaran dari asas hukum umum.<sup>40</sup>

## **B. Asas – Asas dalam Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana merupakan hukum formil yang memiliki fungsi untuk mempertahankan atau menegakkan hukum pidana materi. Agar hukum pidana materiil tersebut dapat berjalan dengan baik maka hukum

---

<sup>39</sup> Sri Warjiyati. *op.cit.* hlm. 33

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm.34

acara pidana disini yang dapat mempertahankan berlakunya hukum pidana materiil tersebut. Pengertian dari hukum formil sendiri ialah hukum yang mengatur cara mempertahankan atau menjalankan peraturan hukum materiil. Adapun asas-asas hukum pidana, disini asas-asas hukum bukanlah aturan hukum. Karena asas-asas hukum merupakan bingkai dari sebuah aturan hukum. Asas-asas hukum tersirat dalam aturan-aturan hukum. Dan asas hukum ini bersifat umum oleh karena itu harus dituangkan dalam aturan hukumnya agar dapat diterapkan.<sup>41</sup>

Selanjutnya asas-asas hukum harus ada dalam setiap aturan hukum itu sendiri. Sebab jika tidak ada asas-asas hukum dalam sebuah aturan hukum, maka aturan tersebut tidak dapat dimengerti. Seperti halnya yang dikatakan oleh Van Eikema Hommes, berpendapat “asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>42</sup> Asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Maka dalam hukum acara pidana terdapat asas-asas hukum acara pidana, yang mana dengan adanya asas-asas tersebut maka diharapkan dalam hukum acara pidana sendiri dapat dimengerti.

### **C. Asas *Actori incumbit onus probandi* dalam Hukum Acara Pidana**

---

<sup>41</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence*. Kencana. Makasar. 2007. hlm. 55

<sup>42</sup> Arief Sidharta. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 126.

Asas *Actori incumbit onus probandi* merupakan asas yang berlaku dalam hukum acara pidana yang mempunyai arti, siapa yang menuntut dialah yang membuktikan.<sup>43</sup> Asas ini sama halnya dengan asas *Actori incumbit Probatio* yang berlaku dalam hukum acara perdata, yang secara harafiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.<sup>44</sup>

Asas ini menitik beratkan bahwa dalam proses pembuktian pada perkara pidana, jaksa penuntut umumlah yang memiliki peran aktif untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sebab sepanjang proses persidangan berlangsung dan belum ada vonis hakim yang menyatakan terdakwa bersalah maka berlaku asas *presumption of innocente*.<sup>45</sup> atau asas praduga tak bersalah, dimana terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum adanya vonis atas kesalahannya. Konsekuensi atau Kaitannya dengan proses pembuktian adalah berlakunya asas *negativa non sunt probanda*. yang artinya membuktikan sesuatu yang negatif sangatlah sulit. Hal ini dianggap sulit karena si terdakwa harus membuktikan sesuatu yang negative, dalam pengertian sesuatu yang yang tidak dilakukannya. Disinilah peran jaksa penuntut umum disetiap perkara pidana untuk membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan kesalahan. <sup>46</sup>

Tugas Jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang

---

<sup>43</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Op. Cit.* hlm. 43

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm.42

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm33

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm 45

melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya, merupakan implementasi dari *Asas Actori Incumbit Onus Probandi*.

jika Penuntut Umum Gagal atau tidak dapat membuktikan dakwaanya, maka berlaku asas *Actore Non probante, reus absolvitor*. yang berarti jika tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dibebaskan. olehnya dalam kasus ini pihak jaksa penuntut umum harus semaksimal mungkin membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya.<sup>47</sup>

## **2. Pembuktian**

### **A. Pengertian**

Sebelum membahas Pengertian dari pembuktian, penulis hendak menjabarkan pengertian dari kata bukti itu sendiri. Dalam kamus hukum, bukti atau dalam bahasa belandanya yaitu *bewijs*, diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam penilaiannya.<sup>48</sup>

Bukti dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti,

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Andi Hamzah.1986. *Kamus Hukum*. Gathalia Indonesia. Jakarta. hlm.83

dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara untuk membuktikan.<sup>49</sup>

Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.<sup>50</sup>

Membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>51</sup> Sementara menurut Sudikno mertokusumo pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>52</sup>

Dari beberapa defenisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan Pembuktian itu sendiri Merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti, sampai pada penyampaian bukti tersebut disidang pengadilan.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm 133

<sup>50</sup> Soedirdjo. 1985. *Jaksa dan hakim dalam Proses Pidana*. Akademika Pressindo. Jakarta. hlm.47

<sup>51</sup> Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramitha. Jakarta. hlm 1

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. hlm 135

<sup>53</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Op. Cit.* hlm. 5

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.<sup>54</sup> Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>55</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>56</sup>

## **B. Pembuktian pada perkara Pidana**

Dalam sejarah praktik pembuktian pada perkara pidana, dikenal beberapa sistem pembuktian, yang penulis akan kemukakan sebagai berikut :

1. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata

---

<sup>54</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 1984 *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta. hlm 11

<sup>55</sup> Darwan Prinst. 1998 *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. Jakarta. hlm 133

<sup>56</sup> M.Yahya Harahap.2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi. dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 273.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah.<sup>57</sup>

Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.<sup>58</sup>

## 2. *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghana Indonesia. Jakarta. hlm 241.

<sup>58</sup> Ibid..

pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>59</sup>

### 3. *Positif Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang Undang Positif

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undangundang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang

---

<sup>59</sup> Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Citra Aditya. Bandung. hlm 56.

terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. <sup>60</sup>

Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori systeem* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja. <sup>61</sup>

#### 4. *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHP menyatakan sebagai berikut : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. <sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> M.Yahya Harahap.2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi. dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 278

<sup>61</sup> Darwan Prinst. *Op.Cit.* hlm. 65.

<sup>62</sup> *Ibid.*.

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan bermacam-macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut.<sup>63</sup>

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.<sup>64</sup>

### **C. Alat Bukti dalam perkara Pidana**

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak Pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 319.

tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>65</sup>

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>66</sup>

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.<sup>67</sup>

Setelah pada bagian sebelumnya dijelaskan mengenai bagaimana tentang sistem atau teori dari suatu pembuktian dan apa saja sistem pembuktian yang diatur oleh KUHAP, maka pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana pengaturan alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

---

<sup>65</sup> Alfitra. 2002. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana. Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses. Hlm .23

<sup>66</sup> *Ibid.*.

<sup>67</sup> Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif. Teoretis. Praktik Dan Permasalahannya*. PT. Alumni. Bandung. hlm.11

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan.<sup>68</sup>

Dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP , adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Ali Imron.dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Unpan Press. Banten. hlm24

Menurut Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Sehingga bisa dianggap bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, tentu diperlukan adanya pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi.<sup>70</sup>

## 2. Keterangan ahli

Keterangan ahli menjadi bagian yang memang secara KUHP mendapatkan satu prioritas untuk menjadi bagian dalam proses mencari dan menggali suatu kebenaran materiil dalam hal persoalan pidana untuk menemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Mangacu ada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP, Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 55.

pemeriksaan. kemudian dalam ketentuan pasal 186 KUHP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan.<sup>71</sup>

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHP, dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang ahli, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim. Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya.

Ketentuan lain memberikan suatu pendefinisian tentang saksi ahli yaitu dari *California Evidence Code* definisi tentang "seorang ahli" sebagai berikut; "*A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates.* (Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan,

---

<sup>71</sup> *Ibid.*.25

keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya). Hal yang demikian juga perlu diperhatikan menyangkut kekuatan alat bukti saksi ahli adalah tidak lepas dari ketentuan Pasal 161 ayat (1) KUHAP, saksi ahli harus disumpah dalam memberikan keterangannya, karena tanpa disumpah maka dalam keterangannya dianggap sebagai bentuk tambahan hakim dalam keyakinannya untuk menjadi pertimbangan suatu kekuatan pembuktian.<sup>72</sup>

### 3. Surat

Bukti surat dalam konteks pidana maka yang menjadi dasar dalam kekuatan pembuktian yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu pada dasar hukum yang berpatokan pada ketentuan KUHAP. Kekuatan dalam alat bukti surat tentu harus diartikan surat sebagai bentuk kekuatan dalam pembuktian yang dengan kriteria surat yang dimaksudkan dalam ketentuan KUHAP yaitu disebut surat dalam proses perdata juga berlaku bagi proses pidana yaitu dengan pengertian sebagai berikut. "Surat surat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang dipergunakan untuk mengemukakan isi pikiran". Dengan demikian, maka foto-foto dari benda-benda lain, denah-denah (*plattegrond*), gambar-gambar keadaan (*situatie tekening*), bukanlah

---

<sup>72</sup> Andi Hamzah. 2004. *Op. Cit.* hlm.268-269

termasuk surat dalam proses pidana, tetapi merupakan tanda bukti umpama surat-surat yang dicuri atau dipalsukan.<sup>73</sup>

#### 4. Petunjuk

Ketentuan alat bukti menyangkut alat bukti petunjuk yang menjadi dasar adalah pasal Pasal 188 KUHP. Yang dalam ketentuannya sebagai berikut;

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  1. keterangan saksi;
  2. surat;
  3. keterangan terdakwa.<sup>74</sup>

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>75</sup>

#### 5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHP menyebutkan :

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm.23

<sup>74</sup> *Ibid.* hlm. 25

<sup>75</sup> *Ibid.*.

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Penting untuk diketahui bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang (keterangan tersangka) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (tafsiran *a contrario* dari Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat digunakan dalam eksistensinya “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan. Dalam praktik, KUHAP yang tidak mengejar “pengakuan Terdakwa” pada tahap pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dijamin kebebasannya dalam memberikan keterangannya (Pasal 52 KUHAP), dilarang diajukan pertanyaan bersifat menjerat terhadap Terdakwa (Pasal 166 KUHAP), Terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya (Pasal 175 KUHAP) sehingga Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa (Pasal 158 KUHAP). Begitupun sebaliknya, walaupun keterangan Terdakwa berisikan “pengakuan” tentang perbuatan yang ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila

didukung dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, dan d KUHAP).<sup>76</sup>

#### **D. Barang Bukti dalam Perkara Pidana**

Jika kita membaca Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, memang tidak ada yang menyebutkan secara gamblang tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Akan tetapi di dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu.

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,
- f. Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita.<sup>77</sup>

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebutlah yang kemudian dapat disebut sebagai barang bukti.<sup>78</sup>

Selain dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana diatas, dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") juga disinggung perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR menyebutkan bahwa para pegawai,

---

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi. dan Peninjauan Kembali. Op.Cit. Hlm.323-324*

<sup>77</sup> Ratna Nurul Afiah. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.14.

<sup>78</sup> *Ibid.*.

pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).<sup>79</sup>

Selain itu, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.<sup>80</sup>

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*.

<sup>80</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana. Op.Cit.* hlm. 254

<sup>81</sup> *Ibid.*.

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

barang bukti menurut Andi Hamzah adalah <sup>82</sup> :

- a) Barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana
- b) Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c) Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d) Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e) Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP).<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana. Op.Cit. Hlm.254*

<sup>83</sup> Ratna Nurul Afiah. *Op.Cit. hlm.19*

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.<sup>84</sup>

### **3. Pemeriksaan perkara Pidana di Pengadilan**

#### **A. Sistem Pemeriksaan Perkara Pidana**

1. Tahap Penyidikan

---

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm 19-20

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diartikan sebagai Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>85</sup>

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.<sup>86</sup>

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada

---

<sup>85</sup> Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>86</sup> Hibnu Nugroho. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Aksara Prima. Jakarta. hlm. 67

tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.<sup>87</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.<sup>88</sup>

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>89</sup>

Kegiatan Penyidikan mencakup kegiatan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia. Bayumedia Publishing. Malang. hlm.380-381

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Hibnu Nugroho. *Op.Cit.* Hlm.68

## 2. Tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan". Penututan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.<sup>91</sup>

Jika hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum, dinyatakan belum lengkap atau kurang memenuhi persyaratan formil dan atau materil, maka berkas perkara dikirim kembali oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, untuk dilengkapi disertai petunjuk dari Penuntut Umum kepada Penyidik. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada Penuntut Umum, maka Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaaan atau masuk pada tahap penuntutan.<sup>92</sup>

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat

---

<sup>91</sup> pasal 1 angka 7 KUHAP

<sup>92</sup> Djoko Prakoso. 1984. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 26

menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korban maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.<sup>93</sup>

### 3. Tahap pemeriksaan di pengadilan

Apabila pemeriksaan pendahuluan dari suatu perkara pidana dibawah pimpinan penyidik telah selesai, artinya apabila menurut pendapat penyidik keterangan-keterangan sudah cukup terkumpul untuk memberikan bahan kepada jaksa guna melakukan penuntutan kepada tersangka, dan jaksa penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan (kepolisian) memenuhi persyaratan untuk dilakukan penuntutan, maka jaksa melimpahkan perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam waktu secepatnya dengan membuat Surat dakwaan.<sup>94</sup>

Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara

---

<sup>93</sup>Suharto Rm. 2004. *Penuntutan dan Praktek Peradilan*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 18

<sup>94</sup> Pasal 140 ayat 1 jo pasal 143 ayat 1 KUHAP

baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.<sup>95</sup>

Berbagai usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya suatu kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2, yang menyatakan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."<sup>96</sup>

## **B. Proses Pemeriksaan perkara Pidana di Pengadilan**

### **1. Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum**

Dalam tahapan Ini Jaksa Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan di persidangan, surat dakwaan sendiri diartikan sebagai Suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk

---

<sup>95</sup> Absori. Kelik dan Saepul Rochman. 2015. *Hukum Profetik. Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*. Genta Pulishing .Yogyakarta. Hlm 104

<sup>96</sup> Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2

melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>97</sup>

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian:

- a. surat akte;
  - b. yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
  - c. yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa; dan
  - d. merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.<sup>98</sup>
2. Eksepsi (nota keberatan) oleh Terdakwa/Penasihat Hukum (jika ada)

Eksepsi atau tangkisan *exemptie / exceptin* dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya pada saat selesai pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, hal ini dimungkinkan karena sebelum persidangan di mulai, maka pada saat penyampaian surat panggilan juga dilampirkan surat dakwaan penuntut umum. Namun demikian hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuat dan menyusun eksepsi atau tangkisan atas surat dakwaan penuntut umum, dan segera dibacakan pada sidang berikutnya. Eksepsi atau tangkisan terdakwa atau penasihat hukum adalah suatu jawaban atau tanggapan terhadap dakwaan penuntut umum.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> 5 J.C.T. Simorangkir. 1983. *Kamus Hukum*. Aksara Baru. Jakarta. hlm.40

<sup>98</sup> M. Yahya Harahap. (*Jilid I*). *Op.Cit.* hlm.414

<sup>99</sup> Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata Iskandar. 1985. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Pen. Alumni Bandung. hlm. 27

Eksepsi atau tangkisan ini sangat penting artinya bagi terdakwa atau penasihat hukum, sebab dengan mengeksepsi suatu surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dapat berakibat :

- a. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dinyatakan "tidak dapat diterima" (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).
- b. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dinyatakan batal demi hukum " (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).
- c. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dinyatakan "ditolak".
- d. Perkara dinyatakan sudah "nebis in idem"
- e. Pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena menjadi wewenang pengadilan lain atau pengadilan negeri yang lain (kompetensi absolut dan relatif dari pengadilan).
- f. Penuntutan dinyatakan "telah daluwarsa".
- g. Pelaku tindak pidana dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 14 KUHAP).<sup>100</sup>

### 3. Tanggapan atas Eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum (jika ada)

Proses diawali dengan pengajuan eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Bisa juga pengajuan eksepsi berbarengan setelah penuntut umum selesai membacakan dakwaan dan hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan. Selanjutnya hakim memberikan hak/kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi (menyatakan pendapat) tentang eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, Isi dari tanggapan atas eksepsi ini tergantung dari apa yang dieksepsikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Tugas jaksa penuntut umum ialah menanggapi isi dari eksepsi tersebut Sebelum

---

<sup>100</sup> *Ibid.*.

putusan sela dijatuhkan oleh hakim dan ini sudah bersifat final karena undang-undang.<sup>101</sup>

#### 4. Putusan sela (jika ada eksepsi)

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.<sup>102</sup>

#### 5. Pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti)

Pembuktian merupakan suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti, sampai pada penyampaian bukti tersebut disidang pengadilan.<sup>103</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh

---

<sup>101</sup> Sorongan Terry Tommy. *Eksepsi dalam KUHAP dan Praktek*. Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016. hlm.123

<sup>102</sup> Pasal 156 Kitab KUHAP

<sup>103</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Op. Cit.* hlm. 5

digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>104</sup>

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan disampaikan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut.<sup>105</sup>

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
- b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu.
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.<sup>106</sup> Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus

---

<sup>104</sup> M. Yahya Harahab. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Op.Cit.* hlm. 252

<sup>105</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi. CV Mandar Maju. Bandung. hlm. 99

<sup>106</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.* Pradnya Paramitha. Jakarta . hlm 11

mempertanggungjawabkannya.<sup>107</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

#### 6. Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum

Pada tahapan ini, Penuntutan oleh penuntut umum kepada terdakwa, yaitu setelah selesai proses pemeriksaan bukti-bukti atau acara pembuktian (sidang ketiga), baik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya maupun penuntut umum, dan selanjutnya baik terdakwa atau penasihat hukum maupun penuntut umum tidak lagi mengajukan bukti-bukti tambahan. Tuntutan tersebut dibuat oleh jaksa penuntut umum yang kemudian ditaungkan dalam surat tuntutan, yaitu surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum.<sup>108</sup>

Adapun isi dari pada *requisitoir* atau surat tuntutan hukum itu tidak diatur dalam undang-undang (seperti surat dakwaan), tetapi biasanya memuat suatu kesimpulan oleh penuntut umum yang bersangkutan berdasarkan proses pembuktian, yaitu apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. maka apabila

---

<sup>107</sup> Darwan Prinst. *Op.Cit.* Hlm. 133

<sup>108</sup> Darwan Prints. *Op.Cit.* hlm. 118

terbukti, maka telah disebutkan berapa lama ancamannya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, namun sebaliknya apabila tidak terbukti, maka penuntut umum dapat segera dimintakan, bahwa "agar terdakwa dibebaskan" dari segala hukuman. Jadi requisitoir atau tuntutan hukum diajukan, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, yang berbunyi bahwa "Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana".<sup>109</sup>

#### 7. Pledoi (nota pembelaan) oleh Terdakwa/Penasihat Hukum

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela.<sup>110</sup>

Pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya yang berisikan tangkisan terhadap tuntutan/tuduhan penuntut umum dan mengemukakan hal-hal yang meingankan dan keberana dirinya Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, yang berbunyi bahwa: "Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum."<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta. hlm. 363 – 364

<sup>110</sup> *Ibid.* hlm.113

<sup>111</sup> 3 J.C.T. Simorangkir. dkk.. 1980. *Kamus Hukum*. Pen. Aksara baru. Jakarta. hlm. 132

Surat Dakwaan menjadi dasar untuk menyusun pembelaan (pledoi). Selain itu, tenggang waktu dari pemeriksaan di kepolisian, penahanan, pemeriksaan di kejaksaan dan pemeriksaan di persidangan harus menjadi kerangka. Setelah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, maka proses selanjutnya (sidang keempat) segera terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan pleidooi atau pembelaan atas tuntutan penuntut umum. Adapun pleidooi atau nota pembelaan diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai tangkisan atau tanggapan atas tuntutan penuntut umum.<sup>112</sup>

#### 8. Replik (jawaban atas pledoi oleh Jaksa Penuntut Umum)

Setelah pembacaan Pleidooi atau pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukum, maka proses selanjutnya (sidang kelima) diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi atas pleidooi atau pembelaan terdakwa atau penasihat hukum, yaitu dengan *nader requisitoir* atau Replik.<sup>113</sup>

Istilah *nader quisitoir* dalam praktik sering disebut repliek dengan mengikuti istilah dalam hukum acara perdata, dengan pengertian yakni “*re*” artinya kembali dan “*pliek*” artinya menjawab. Namun istilah ini kurang tepat dipergunakan dalam hukum acara pidana, maka yang lebih tepat digunakan adalah “*nader requisitoir*” (tambahan tuntutan) atau pelengkap tuntutan.

---

<sup>112</sup> Ibid..

<sup>113</sup> A. Sofyan. *Op.Cit.* hlm.336

Jadi nader requisitoir adalah tanggapan balik oleh penuntut umum atas pleidooi atau jawaban terdakwa atau penasihat hukumnya.<sup>114</sup>

Dasar hukum dari *nader requisitoir* sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, yang berbunyi bahwa: "Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum ..." dan menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, yang berbunyi bahwa: "jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis".<sup>115</sup>

Dalam praktik peradilan pidana isi dari replik itu ialah dalil-dalil atau hal-hal tambahan untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan dari penuntut umum. Penuntut umum dalam replik nya dapat mengemukakan sumber-sumber dari kepustakaan, doktrin, kebiasaan, dan jurisprudensi. Jadi istilah *nader requisitoir* atau replik baik di dalam HIR maupun KUHAP tidak ditentukan, hanya menemukan istilah "dapat dijawab" oleh penuntut umum. Namun demikian istilah nader requisitoir dapat digunakan, sebagai tanggapan balik atau jawaban atas pembelaan (*pleidooi*) terdakwa/penasihat hukum dan hal-hal lainnya yang belum termuat dalam requisitoir atau surat tuntutan hukum.<sup>116</sup>

#### 9. Duplik (tanggapan atas replik oleh Terdakwa/Penasihat Hukum)

---

<sup>114</sup> *Ibid.*.

<sup>115</sup> Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP

<sup>116</sup> *Ibid.* hlm. 367

Setelah pembacaan *nader requisitoir* oleh penuntut umum, maka proses selanjutnya (sidang ketujuh) diberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk menanggapi atas Nader Requisitoir penuntut umum, yaitu dengan nader pleidooi. Istilah *nader pleidooi* dalam praktek sering disebut “duplik” dengan mengikuti istilah dalam hukum acara perdata, namun istilah ini kurang tepat dipergunakan dalam hukum acara pidana, maka yang lebih tepat digunakan adalah “*nader pleidooi*” (tambahan pembelaan) atau pelengkap pembelaan. Jadi *nader pleidooi* adalah tanggapan balik atau jawaban terdakwa atau penasihat hukum atas *nader requisitoir* penuntut umum, sehingga isi daripada nader pleidooi tentang halhal yang belum tercakup dalam pleidooi.<sup>117</sup>

Duplik diperlukan manakala ada replik. Duplik merupakan jawaban tergugat terhadap halhal baru yang muncul dalam replik. Sama juga halnya dengan replik, duplik ini juga bisa diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Duplik ini diajukan oleh tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang pada lazimnya berisi suatu penolakan terhadap suatu gugatan pihak penggugat. Oleh karena itu, tidak benar kalau dalam duplik dikatakan duplik tergugat tetap pada jawaban semula. Jika ada hal-hal baru yang muncul dalam duplik, dibolehkan adanya rereplik dan reduplik dalam proses pemeriksaan perkara.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid.* Hlm.368

<sup>118</sup> *Ibid.*.

Dasar hukum dari *nader pleidooi* sama dengan dasar hukum dari *nader requisitoir*, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP, yang berbunyi bahwa: "Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir" dan menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHP, yang berbunyi bahwa: "jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis". Hal-hal yang dikemukakan dalam *nader requisitoir* adalah tanggapan balik atau jawaban atas pembelaan (*pleidooi*) terdakwa/ penasihat hukum dan hal-hal lainnya yang belum termuat dalam requisitoir atau surat tuntutan hukum.<sup>119</sup>

#### 10. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>120</sup>

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang

---

<sup>119</sup> *Ibid.* Hlm.369

<sup>120</sup> Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm.129

diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.<sup>121</sup>

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>122</sup>

#### **4. Analisis Kedudukan Asas Actori Incumbit Onus Probandi Dalam Proses Pembuktian Di Persidangan**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam konstitusi negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut mengandung arti bahwa dalam proses bernegara haruslah berdasar ketentuan hukum, ketentuan hukum tersebut berimplikasi pada penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia pada setiap warga negara, serta menjamin hak bagi seluruh warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum.

Persamaan kedudukan di muka hukum merupakan suatu hal yang sangat esensial. Di Indonesia penghargaan terhadap kedudukannya yang

---

<sup>121</sup> Pasal 1 butir 11 KUHAP

<sup>122</sup> Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. *Op Cit.* hlm. 131

sama dimuka hukum juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>123</sup>

Konsekuensi dari kedudukan yang sama terhadap setiap warga negara dihadapan hukum tersebut direalisasikan dalam bentuk perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara dihadapan hukum, tanpa memandang suku, agama, ras, maupun kelompok atau golongan. Demikian pula dalam ketentuan hukum pidana. Tiap warga selain memiliki kewajiban yang sama untuk mematuhi peraturan hukum pidana, setiap warga negara pun memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap proses hukum yang sesuai.

Akses terhadap proses hukum tersebut terealisasi dalam ketentuan - ketentuan hukum pidana di Indonesia mensyaratkan bahwa suatu perbuatan baik itu kejahatan maupun pelanggaran, barulah dapat dipidana jika perbuatan tersebut telah diatur terlebih dahulu oleh undang undang.<sup>124</sup> Hal tersebut merupakan implementasi dari Asas legalitas yakni "*nullum delictum nulla poena sine previa legi ponale*". Yang memiliki makna bahwa Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) kecuali diatur terlebih dahulu dalam undang- undang."

---

<sup>123</sup> Pasal 28 D angka (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>124</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHP

Ketika suatu subjek hukum melakukan suatu perbuatan yang telah diatur dan diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana, maka subjek hukum tersebut tidaklah dapat dijatuhkan hukuman begitu saja, akan tetapi melalui proses sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

Proses tersebut dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, lalu kemudian ke tahap penuntutan, hingga kemudian pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahapan tersebut bertujuan untuk memperoleh suatu kebenaran materiil dengan tetap mempertimbangkan *due process of law* ( proses hukum yang adil) yang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dan untuk mencegah di jatuhkannya hukuman pada seseorang yang tidak bersalah.

Dalam suatu proses hukum pidana, seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, tetaplah memiliki Hak Asasi, kedudukannya tetap dinyatakan tidak bersalah hingga ada vonis hakim berkekuatan hukum tetap yang menyatakannya bersalah. Hal tersebut merupakan implementasi dari asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocente*). Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapan dimuka sidang pengadilan, wajib untuk dianggap tidak bersalah sampai dikeluarkannya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan akan kesalahannya .<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang telah diperbaharui denga UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 yang

Konsekuensi dari melekatnya praduga tak bersalah pada diri terdakwa, maka hak haknya haruslah dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk diperlakukan sebagai seseorang yang bersalah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia telah menjadi alas bagi penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dikatakan bahwa setiap orang diakui sebagai pribadi yang merdeka, oleh karenanya berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum dengan tetap menghormati harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>126</sup> mereka berhak untuk melakukan pembelaan serta mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak memihak.

Proses penghukuman seseorang tanpa melalui suatu proses hukum, dan tanpa dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena hal tersebut, syarat mutlak untuk menghukum seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana haruslah melalui proses hukum, dimana tujuannya ialah untuk mencapai kebenaran yang hakiki atau kebenaran materiil, bahwa telah benar terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

---

kemudian diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1)

<sup>126</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia

Kebenaran materiil itu sendiri merupakan salah satu tujuan dari hukum acara pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan alat (*tools*) yakni pembuktian. Pembuktian merupakan serangkaian cara untuk memperoleh kebenaran hakiki atau kebenaran materiil yang dimulai sejak pada tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan hingga puncaknya pada tahap proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada dasarnya pembuktian merupakan ranah dari hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Jika terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materiil, maka di proseslah melalui ketentuan hukum pidana formil.<sup>127</sup> Hal tersebut mengartikan bahwa hukum pidana formil maupun materiil ibarat merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi yang sifatnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.<sup>128</sup> Kartanegara menyebutkan bahwa “hukum pidana materiil sebagai *in abstracto*, sementara hukum pidana formil *in concreto*”.<sup>129</sup> Sebab dalam hukum acara pidana atau hukum pidana formil, yang dilihat ialah hukum pidana bergerak dan dijalankan atau berada dalam suatu proses.<sup>130</sup>

Pembuktian sendiri, sejatinya merupakan proses untuk merekonstruksi perbuatan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, agar diketahui untuk saat ini. Proses rekonstruksi ini merupakan jalan keluar dari ketidakmampuan manusia untuk kembali ke masa lalu, sebab jika manusia

---

<sup>127</sup> Andi Hamzah. 2008. *Op.Cit.* Hlm. 4

<sup>128</sup> Hariman Satria. 2021. *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori.* Rajawali Pers. Depok. Hlm. 5

<sup>129</sup> *Ibid.*.

<sup>130</sup> Andi Hamzah. 2008. *Loc.Cit.*

dapat kembali ke masa lalu maka penilaian terhadap alat bukti dan barang bukti tidak diperlukan lagi, sebab hakim dapat kembali ke masa lalu untuk melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, sehingga dapat menemukan kebenaran materiil dari suatu peristiwa yang diadilinya.

Untuk itu, guna menemukan kebenaran materiil, maka metode pembuktian pada pengadilan dianggap sebagai metode yang paling tepat, dimana hakim secara aktif menerima dan menilai alat bukti dan barang bukti yang diajukan baik oleh pihak penuntut maupun terdakwa, yang hasil dari proses tersebut kemudian dapat membuat terang suatu peristiwa yang terjadi dimasa lampau, yang kemudian ditemukan kebenaran materiil atau kebenaran hakiki yang menjadi dasar dalam penjatuhan putusan.

Pembuktian merupakan metode untuk menemukan suatu kebenaran materiil atau kebenaran hakiki dari suatu perkara. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian ialah cara yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan sertamemperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Sebab pada dasarnya, Hakim untuk tiba pada suatu kesimpulan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang, maka putusan tersebut haruslah bersesuaian dengan kebenaran materiil, cara untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran hakiki tersebut ialah

melalui proses pembuktian yakni dengan penilaian dan penerimaan terhadap alat bukti yang tepat dan sah.

Pembuktian merupakan suatu proses untuk memberikan, menunjukkan atau memperlihatkan suatu informasi tentang kebenaran suatu peristiwa yang telah terjadi dimasa lampau. Pembuktian merupakan suatu proses penyajian fakta fakta atas suatu peristiwa di masa lampau, yang dari fakta fakta tersebut membuat terang suatu perkara sehingga di peroleh kebenaran materiil sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan/ vonis dari perbuatan tersebut.

Sementara hukum pembuktian sendiri didefenisikan oleh Yahya Harahap sebagai “ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti sesuai dengan rumusan undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa”.<sup>131</sup> Pandangan harahap tersebut diperluas cakupannya oleh Hiarriej sembari menyatakan bahwa hukum pembuktian pidana merupakan pengaturan tentang macam-macam alat dan barang bukti yang boleh dipergunakan, proses penguraian alat dan barang bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-dan barang bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya dalam penilaian alat dan barang bukti yang diajukan.<sup>132</sup>

Menurut penulis sendiri, mengartikan hukum pembuktian pidana sebagai seperangkat asas dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai

---

<sup>131</sup> M. Yahya Harahap. 2006. *Op.Cit.* hlm. 273

<sup>132</sup> Eddy O.S Hiarriej. *Op.Cit.* Hlm. 5

jenis dan bobot dari alat bukti dan barang bukti , serta dengan mengatur tatacara perolehan dan penyajiannya di muka peradilan pidana untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Pembuktian dikatakan penting, sebab sasaran dari pembuktian tersebut ialah untuk meminimalisir dihukumnya orang yang tak bersalah. oleh karena dari hasil pembuktian tersebutlah hakim dapat menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, sehingga hakim dapat menyimpulkan bahwa benar telah terjadinya suatu tindak pidana, dan terdapat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa.<sup>133</sup>

Penemuan kebenaran materiil atau kebenaran hakiki tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang nyata dan konkrit. Tahapan pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan, mengingat bahwa

---

<sup>133</sup> Andi Hamzah. 2008. *Op.Cit.* hlm.249

pada tahap pembuktian tersebutlah akan ditentukan terbukti tidaknya seorang Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum.<sup>134</sup>

Tanpa proses pembuktian dalam persidangan maka tidak dapat disimpulkan telah terjadi suatu tindak pidana dan kesalahan pada diri terdakwa, olehnya majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana pada diri terdakwa oleh karena terikat pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).<sup>135</sup> yang berarti bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana.

Menurut ketentuan hukum pidana di Indonesia syarat dihukumnya seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana ialah dengan dibuktikannya unsur objektif dan unsur subjektif nya. Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>134</sup> Reza Nugroho. *Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Verstek*. Volume 7 No. 1 Januari-April 2019. Hlm. 195

<sup>135</sup> Romli Atmasasmita. 2018. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm.141

Perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana itupun harus memenuhi unsur objektif (*Actus Reus*) dan unsur subjektifnya (*Mens Rea*). Asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

*Mens rea* adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.

Sebuah delik disamping memiliki unsur obyektif juga memiliki unsur subyektif. Unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggung-jawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas (*dolus* dan *culpa lata*), tidak adanya alasan pemaaf (*veronstschuldingsgrond*) yang

semuanya melahirkan *schuld-haftigkeit uber den tater* yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik.

Dalam hal menentukan kesalahan dari seorang terdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas, kesalahannya tersebut haruslah didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, serta pada diri terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana.<sup>136</sup>

Olehnya dalam proses pembuktian maka yang menjadi objek pembuktian yang pertama ialah unsur-unsur dari suatu delik, unsur unsur dari delik pidana haruslah diuraikan dan dibuktikan satu persatu agar memenuhi unsur *Actus Reus*nya, yang kedua, Ketika unsur *actus reus*nya telah terpenuhi atau terbukti maka selanjutnya yang harus dibuktikan ialah ialah pertanggung jawaban pidananya, dimana harus dibuktikan sikap batin (*mens rea*) apakah seseorang yang telah memenuhi unsur *actus reus* tersebut dapat dipertanggung jawabkan kesalahan pada dirinya.

Dalam pembuktian kedua unsur tersebut, yang teramat penting untuk menjadi pertimbangan dalam proses pembuktian ialah relevansi yang berhubungan dengan Logika dan penalaran serta pengalaman umum dalam pengajuan bukti dan penilaian bukti. Dan yang tak kalah pentingnya

---

<sup>136</sup> Pasal 183 KUHAP

ialah proses atau aturan terkait mekanisme pengajuan dan penerimaan alat bukti dan barang bukti yang diatur berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Proses dari pembuktian tersebut bermuara pada penilaian oleh hakim yang memeriksa, yang melalui keputusannya yang akan menghukum atau melepaskan sesuai dengan terbukti tidaknya suatu dakwaan.

Keseluruhan dari proses pembuktian tersebut, merupakan bagian dari tanggung jawab penuntut umum untuk berperan aktif dalam membuktikan kesalahan yang di dakwakan pada diri terdakwa.<sup>137</sup>

Berbeda dengan peradilan pada perkara perdata, dimana penggugat dapat mewakili dirinya sendiri untuk membela kepentingannya dipersidangan, Dalam praktik peradilan pada perkara pidana, korban tidak dapat mewakili dirinya sendiri. Akan tetapi diwakili oleh negara yang dalam hal ini oleh institusi Kejaksaan yang berperan dalam hal penuntutan. Hal tersebut tak lain mengingat bahwa hukum pidana merupakan hukum publik, olehnya negara harus hadir untuk membela kepentingan publik yang diciderai oleh suatu perbuatan pidana. Praktik ini terus dipertahankan oleh negara - negara baik yang menganut sistem hukum *Civil Law*, maupun sistem hukum *common Law*.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Agus Takariawan. Op.Cit. hlm.70

<sup>138</sup> <sup>138</sup> Agus Takariawan. 2021. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia. Pustaka Reka Cipta. Bandung. Hlm. 73

Asas *Actori Incumbit Onus Probandi* yang berarti siapa yang menuntut maka dialah yang wajib untuk membuktikannya, merupakan *das idea* (gagasan ideal) dalam hukum pembuktian. Asas ini merupakan abstraksi atau sebagai dasar penunjuk arah terhadap aturan hukum pembuktian. Asas inilah yang kemudian melahirkan aturan hukum konkret, mengenai mekanisme pembuktian yang dibebankan pada penuntut umum.

Gagasan *actori incumbit onus probandi* ini lahir untuk menjawab keresahan dimasa lampau, dimana seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, langsung dijatuhi hukuman pidana, tanpa melalui proses pembuktian terhadap kesalahannya dipersidangan pengadilan. Asas ini lahir Bersama dengan asas akusatur yang menempatkan tersangka yang di duga melakukan tindak pidana sebagai subjek dalam pemeriksaan dimana si tersangka dipandang tidak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>139</sup>

Sejalan dengan asas *actori incumbit onus probandi*, asas akusatur pun bertujuan yang sama yakni untuk melindungi hak asasi manusia. Dan sebagai antithesis dari pemberlakuan asas inkuisitur yang menempatkan tersangka sebagai objek dalam pemeriksaan, dimana dalam proses pemeriksaan tersangka yang berstatus sebagai objek tersebut diperlakukan sebagai orang yang bersalah (*presumption of guilt*).

---

<sup>139</sup> Agus Takariawan. *Op.cit.* hlm. 14

Asas tersebut mengalihkan paradigma pemeriksaan yang awalnya bertujuan hanya untuk mendapatkan pengakuan (confession) dari tersangka.<sup>140</sup> Yang dalam praktiknya untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan penyiksaan (*tortue*) terhadap tersangka, menjadi proses pemeriksaan yang tetap memperhatikan hak hak asasi yang melekat pada diri tersangka.

Asas *actori incumbit onus probandi* erat kaitannya dengan postulat *In Dubio Pro Reo*. Yang berarti jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan.<sup>141</sup> Postulat ini menjadi pegangan bagi para hakim untuk menjatuhkan vonisnya. Hal ini selaras dengan adagium hukum yang mengatakan bahwa lebih baik membebaskan orang yang bersalah, daripada menghukum orang yang tak bersalah. Hal tersebut tak lain untuk mencegah dihukumnya orang yang tak bersalah dan kemungkinan salah penerapan hukum, dan lebih jauh untuk menghindari terjadinya kesesatan peradilan (*Misscarriage Of Justice*).<sup>142</sup> Untuk itulah diatur secara ketat terkait mekanisme pembuktian pada orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana

Asas *Actori incumbit onus probandi* ini telah memberikan beban pembuktian kepada penuntut umum untuk membuktikan dihadapan majelis

---

<sup>140</sup> Romli Atmasasmita. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta. Bandung. hlm 42

<sup>141</sup> Salah satu pertimbangan pada **Putusan MA No. 33 K/MIL/2009**

<sup>142</sup> Agus Takariawan. Op.cit. hlm. 15

hakim pada proses pemeriksaan persidangan terkait benar tidaknya telah terjadi suatu perbuatan Pidana oleh terdakwa dan dari perbuatan Pidana Tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Dari segi *reasoning* (penalaran) dan logika, *kedudukan asas actori incumbit onus probandi* ini merupakan suatu hal yang sederhana untuk dipahami. suatu tuduhan atau dakwaan yang di dalilkan kepada pihak lain, maka pihak yang mendalikan tersebutlah yang berkewajiban untuk membuktikan. Sebab dianggap tidak masuk akal (*unlogic*) dan tidak adil (*Fair*) Ketika pihak yang dituduh atau didakwalah diberi beban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Sebagai contoh, dalam ranah perdata, Ketika suatu pihak menggugat pihak lain dengan mendalilkan bahwa pihak tergugat telah melakukan wanprestasi, maka pihak penggugat tersebutlah yang diberi beban untuk membuktikan dalil gugatannya. Penggugat wajib untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat yang dalil tersebut disertai dengan bukti – bukti yang mendukung kebenarannya.

Demikian pula dalam ranah pidana, Ketika seseorang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sebagai contoh telah melakukan tindak pidana sebagai contoh tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang Undang nomor 1946 tentang peraturan hukum pidana, maka pembuktian

dibebankan kepada yang mendakwanya. Hanya saja perbedaan mendasar dengan konteks perdata, ialah dalam ranah pidana. Jaksa penuntut umumlah yang berperan sebagai representasi negara untuk mewakili kepentingan publik dalam hal melakukan penuntutan terhadap suatu pihak yang didakwa telah melakukan tindak pidana.

Olehnya dalam dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran ditengah masyarakat, maka jaksa penuntut umum sebagai representasi negara yang mewakili kepentingan publik dalam melakukan penuntutan harus membuktikan secara rinci dari dakwaannya. Jaksa penuntut umum wajib membuktikan apakah berita tersebut adalah berita bohong, dan apakah benar berita bohong tersebut telah menimbulkan keonaran ditengah masyarakat.

*Asas Actori incumbit onus probandi* tersebut telah diakui dan dipraktikkan secara universal dalam proses pembuktian pada perkara pidana. Kewajiban untuk membuktikan dakwaan kepada tersangka ada pada jaksa penuntut umum.<sup>143</sup>

*Asas actori incumbit onus probandi* ini juga bertalian dengan asas *beyond a reasonable doubt*.<sup>144</sup> Yaitu standar pembuktian yang digunakan dalam proses pengadilan perkara pidana. Dalam penjatuhan vonis yang menyatakan terdakwa bersalah, hakim haruslah diyakinkan dengan seyakini-yakinnya akan kebersalahannya atas apa yang di tuduhkan. Maka

---

<sup>143</sup> Hariman Satria. *Op.cit.* hlm 26

<sup>144</sup> Eddy OS Hiariej .*Op.Cit.* hlm.42

penuntut umum haruslah tanpa keraguan dengan alasan yang masuk akal untuk membuktikannya, maka dalam hal ini beban pembuktian berada pada penuntut umum.<sup>145</sup>

Selain bersumber dari asas *actori incumbit onus probandi*, praktik beban pembuktian oleh jaksa penuntut umum ini juga mengacu pada postulat hukum yang berbunyi "*cum par delictum est duorum, semper oneratur petitory et melior habetur*".<sup>146</sup> Yang berarti jika ada kesalahan yang sama di kedua pihak, maka beban pembuktian selalu ditempatkan pada penuntut umum. Olehnya dalam perkara pidana pihak jaksa penuntut umum sering disebut sebagai *Dominus litis* yang berarti pemilik perkara atau gugatan.<sup>147</sup>

Selain itu, gagasan mengenai kewajiban jaksa penuntut umum yang membuktikan kesalahan terdakwa di latar belakang oleh postulat "*probandi necessitas incumbit illi qui agit*" yang berarti kewajiban untuk membuktikan diletakkan pada pihak yang menuntut.<sup>148</sup> olehnya secara praktis, bukti dan membuktikan ialah pada jaksa penuntut umum, bukanlah pada terdakwa.

Dari asas dan postulat hukum diatas maka idealnya dan seharusnya beban pembuktian dalam perkara pidana ada pada jaksa penuntut umum. Dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil jika terdakwa yang dipaksa untuk membuktikan ketidak bersalahannya.

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> William C Bourton. 2013. *Legal Therasus*. Mc-Graw Hill. New York. Hlm.525

<sup>147</sup> Hariman Satria. *Loc.Cit.*

<sup>148</sup> *Ibid.* Hlm.29

Dalam hukum positif Indonesia, *asas actori incumbit onus probandi* ini tidak tertuang secara eksplisit didalam suatu teks undang – undang, berbeda dengan asas lainnya semisal asas legalitas yang secara eksplisit tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Akan tetapi meskipun tidak secara eksplisit tertuang dalam teks undang undang, asas ini tetap eksis diakui keberadaannya dan secara universal di implementasikan dalam proses persidangan. Implementasi dari asas actori incumbit onus probandi inilah yang kemudian tertuang dalam aturan aturan positif.

Menurut Hariman Satria memang demikianlah idealnya suatu asas hukum, yaitu yang tidak dirumuskan secara konkret dalam suatu norma.<sup>149</sup> Yang menurut Sudikno mertokusumo bahwa suatu asas yang dirumuskan secara konkret dalam norma merupakan sesuatu yang tidak lazim dan kurang relevan dari karakter asas hukum itu sendiri, karena sejatinya asas hukum merupakan abstraksi dari suatu norma yang terdapat dalam sistem hukum, yang kemudian abstraksi tersebut terejawantahkanlah dalam peraturan perundang-undangan maupun pada putusan-putusan hakim.<sup>150</sup>

Ditinjau dalam norma konkret, *asas actori incumbit onus probandi* dapat dilihat pada pengimplementasian pasal 183 KUHAP, dimana dalam hal untuk meneguhkan dalil dakwaannya, maka penuntut umum berkewajiban untuk mengajukan minimal 2 alat bukti pada majelis hakim.

---

<sup>149</sup> Hariman Satria. *Op.Cit.* Hlm. 36

<sup>150</sup> Sudikno Mertokusumo.. 2005. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar.* Liberty. Jogjakarta Hlm. 34

Alat bukti yang dihadirkan tersebut pun telah diatur secara limitatif dalam ketentuan hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.<sup>151</sup> Diluar dari alat bukti yang digariskan dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut maka tidak dianggap keberadaannya.

Dari proses pembuktian di ataslah kemudian yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim yang untuk kemudian menjatuhkan putusan dalam perkara yang diadili tersebut. Pertimbangan Hakim di pengadilan merupakan peranan Hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memutus suatu perkara. Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut.

Indonesia sebagai negara yang dalam peradilan pidana menganut sistem pembuktian menurut undang undang secara negatif (*Negative Wettelijk*) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 183 KUHAP, mensyaratkan terbuktinya suatu tindak pidana jika didukung dengan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim sebagai syarat untuk dijatuhkannya hukuman pidana.

Sistem pembuktian secara negatif berkonsekuensi pada kedudukan terdakwa sebagai subjek yang harus dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum. Terdakwa dianggap tidak melakukan suatu perbuatan

---

<sup>151</sup> Pasal 184 ayat 1 KUHAP

sampai dibuktikan telah melakukannya oleh penuntut umum yang didukung oleh alat bukti dan barang bukti.

Kendati didalam perkembangannya, kini dikenal sistem pembuktian terbalik, akan tetapi sistem pembuktian terbalik pun memiliki sifat terbatas dan berimbang, dalam artian terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana, sebagai contohnya dalam tindak pidana korupsi, dimana terdakwa memiliki hak untuk mengajukan pembuktian terbalik untuk menjelaskan asal usul harta atau kekayaannya yang dituduhkan sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi sekalipun menggunakan metode pembuktian terbalik, penuntut umum tetap berperan aktif untuk membuktikan tuduhannya pada diri terdakwa.

Beban untuk membuktikan yang diemban oleh penuntut umum bukanlah suatu hal yang mudah, Olehnya rangkaian proses pemeriksaan yang dimulai dari tahapan penyelidikan dan penyidikan menjadi kunci untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti, yang nantinya menjadi kunci dalam merekonstruksi suatu peristiwa yang pada proses pembuktian di persidangan menghadirkan suatu fakta yang membuktikan kesalahan dari seorang terdakwa.

Asas *actori incumbit onus probandi* tersebut memiliki kelanjutan yakni asas *Actore non probante, reus absolvitor* <sup>152</sup> yang bermakna jika

---

<sup>152</sup> Eddy O.S Hiariej. *Op.Cit.* hlm. 43

penuntut tidak dapat membuktikan dalil dalil dakwaannya (*actore non probante*), maka si terdakwa harus di putus bebas (*reus absolvitor*). Putusan bebas (*Vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa jika jaksa penuntut umum gagal dalam membuktikan dakwaannya sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Sebagai bentuk konkritisasi dari asas *actori incumbit onus probandi*, Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pihak Penuntut dalam perkara Pidana ialah Institusi Kejaksaan, selaku Institusi yang mewakili Negara dalam hal melakukan penuntutan. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam undang undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut dalam undang undang ini menjelaskan bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>153</sup>

Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>154</sup>

Ketentuan di atas memberi pengertian bahwa penuntut umum harus seorang Jaksa. Dan tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Secara garis besar setelah berlakunya KUHAP, tugas jaksa ialah sebagai penuntut umum, serta sebagai Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*eksekutor*).<sup>155</sup>

---

<sup>153</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

<sup>154</sup> Josua D. W. Hutapea. 2017. *Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017. Hlm.59

<sup>155</sup> *Ibid.*.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, menerangkan bahwa Tugas Jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Disebutkan bahwa “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya”.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>156</sup>

Olehnya atas dasar uraian diatas, maka institusi kejaksaan Merupakan Instistuti yang diberi kewenangan oleh negara secara atributif untuk melakukan penuntutan, maka dengan hal tersebut kaitannya dengan hukum pembuktian dan hukum acara pidana, maka Jaksa penuntut Umumlah yang dibebani pembuktian untuk membuktikan dalam proses pembuktian perkara pidana. Penuntut umum haruslah menyodorkan bukti bukti yang cukup, kompeten, kredibel, untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu kejahatan.<sup>157</sup> Hal tersebut merupakan implementasi dari asas *Actori incumbit onus probandi*.

---

<sup>156</sup> *Ibid.*.

<sup>157</sup> Agus Takariawan. 2021. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia. Pustaka Reka Cipta. Bandung. Hlm. 42

Kejaksaan menduduki posisi kunci karena dalam proses penyelesaian suatu perkara, Jaksa Penuntut Umum mempunyai fungsi yang berada di tengah-tengah Penyidik dan Hakim. Penuntut Umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan serta penetapan pengadilan. Salah satu wewenang Penuntut Umum adalah melakukan penuntutan. Namun, sebelum melakukan penuntutan, seorang Jaksa Penuntut Umum harus melakukan prapenuntutan, yaitu tindakan untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh Penyidik.<sup>158</sup>

Adapun dalam rangka persiapan tindakan penuntutan dan pembuktian atau kerap dikenal dengan tahap Pra Penuntutan, dapat diperinci mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut antara lain :<sup>159</sup>

- a. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
- b. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni :
  1. Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.

---

<sup>158</sup> Andi Hamzah. 1987. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. *op.cit* hlm. 160

<sup>159</sup> Imman Yusuf Sitinjak. *Op.Cit.* Hlm. 100-101

2. Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain perihal identitas tersangka, locus dan tempus tindak pidana serta kelengkapan administrasi semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan.
- c. Mengadakan Prapenuntutan sesuai pasal 14 huruf b KUHAP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap (P-18), penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
- d. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut ketentuan Pasal 139 KUHAP, penuntut umum segera menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21).
- e. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf l KUHAP. Menurut Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
- f. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.
- g. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang bukti. Bahwa proses serah terima tanggung jawab tersangka disini sering disebut Tahap 2, dimana di dalamnya penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat melakukan penahanan/penahanan lanjutan terhadap tersangka sebagaimana Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses

penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian atau pembuktian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan. Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan penyidikan dan menurut posisi kasus

Dalam menyusun surat dakwaan, Penuntut Umum dapat memilih surat dakwaan bentuk kombinasi. Surat dakwaan kombinasi dapat dibuat dengan menggabungkan antara bentuk surat dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair atau antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif. Penggunaan bentuk surat dakwaan kombinasi harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya. Hal ini sangat penting karena apabila kumulasi mengenai tindak pidana maupun pelakunya tidak jelas, maka dapat menimbulkan surat dakwaan batal demi hukum.<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> Reza Nugroho. *Op.Cit* . Hlm. 194

Dalam hal ini, jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari Penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan *formal dan material*, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan. Penuntutan merupakan suatu proses dari beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh Jaksa.<sup>161</sup> Singkatnya, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk menyerahkan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Negeri agar Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa yang bersangkutan. Pelimpahan perkara sampai ke pengadilan apabila telah terdapat alasan cukup kuat untuk bukti-buktinya, sehingga seseorang yang dianggap bersalah akan dijatuhi pidana atas perbuatannya sebagai tindak pidana yang ia lakukan.

Setelah Jaksa penuntut umum Membacakan Surat Dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum Terikat untuk membuktikan secara detail kesesuaian antara dakwaan dan bukti yang membangun suatu fakta, agar ditemukan suatu kebenaran Materiil atas kesalahan dan perbuatan dari terdakwa.

Tugas penting dari penuntut umum ialah Melakukan pembuktian atas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hal itu penuntut umum

---

<sup>161</sup> Hari Sasangka dan Tjuk Suharjanto. 1988. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya. Hlm.28

berkewajiban menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan.<sup>162</sup>

Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diamanatkan oleh Asas *actori incumbit onus probandi* wajib mengajukan alat bukti maupun barang bukti kemuka majelis hakim pada proses persidangan, untuk diperiksa oleh majelis Hakim.

Jaksa Penuntut umum, dalam proses pembuktian,berkewajiban untuk mengajukan alat alat bukti sebagaimana yang diatur secara limitative dalam pasal 184 KUHAP, seperti Menghadirkan saksi saksi untuk dimintai keterangannya, menghadirkan ahli untuk dimintai keterangan nya sebagai ahli dalam suatu menerangkan perkara yang diperiksa, memperlihatkan surat surat guna Meneguhkan dakwaanya.

Tanpa disertai dengan argumentasi pembuktian yang kuat dan atau ketidakcukupan batas minimum pembuktian, maka penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dapat ditolak oleh majelis hakim, yang berimplikasi dengan dijatuhkannya putusan bebas (*Vrij spraak*).

Poin penting untuk menghukum terdakwa ialah dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah di tambah dengan keyakinan hakim yang lahir karenanya.<sup>163</sup> Jika kemudian dihubungkan dengan pasal 191 ayat (1)

---

<sup>162</sup> Imman Yusuf Sitinjak. *Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Maksitek. Vol. 3. No. 3. September 2018. hlm. 101

<sup>163</sup> Pasal 183 KUHAP

KUHAP maka putusan bebas didasarkan pada penilaian hakim sebagai berikut :

1. Kesalahan yang didakwakan terhadap diri terdakwa sama sekali tidak terbukti kebenarannya, segala bentuk alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak berhasil untuk menerangkan bahwa benar, kesalahan ada pada diri terdakwa
2. Secara nyata majelis hakim menilai bahwa, bukti yang di hadirkan oleh pihak penuntut, tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHAP
3. Ataupun hakim tidak memperoleh keyakinan atas bukti bukti yang tidak relevan dan inheren yang dihadirkan oleh pihak penuntut umum.

Sebaliknya, jika pihak penuntut umum berhasil membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan minimal dua alat bukti di persidangan, yang dengan alat bukti tersebut kemudian diperoleh keyakinan hakim, maka dijatuhkanlah vonis bersalah dan ppidanaan.<sup>164</sup>

Peran sentral dari penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang diamanatkan oleh asas *actori incumbit onus probandi* ini.

---

<sup>164</sup> Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm. 354